

## Perlindungan Anak dalam Qanun Aceh Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Kearifan Lokal Masyarakat Suku Alas

Riduan Toni

STAI Sepakat Segenep Kutacane, Aceh Tenggara, Indonesia

Email : [iwanagara085@gmail.com](mailto:iwanagara085@gmail.com)

### Abstrak

Qanun Aceh sebagai produk hukum lokal memiliki posisi strategis dalam membentuk sistem perlindungan anak yang berakar pada nilai-nilai Islam dan budaya lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Qanun Aceh dalam memberikan perlindungan terhadap anak, khususnya dengan mempertimbangkan norma-norma hukum keluarga Islam dan kearifan lokal masyarakat Suku Alas. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menelusuri persepsi dan pemahaman masyarakat terhadap isi Qanun, pelaksanaan hukum keluarga Islam, serta nilai-nilai lokal yang melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi antara Qanun, hukum Islam, dan nilai adat Alas memiliki peran penting dalam menjaga hak-hak anak. Temuan ini memberikan rekomendasi untuk penguatan kebijakan lokal berbasis budaya guna meningkatkan efektivitas perlindungan anak di Aceh.

**Kata Kunci:** Hukum Keluarga Islam, Kearifan Lokal, Perlindungan Anak, Qanun Aceh.

## *Child Protection in Aceh Qanun: The Perspective of Islamic Family Law and the Local Wisdom of the Alas Tribe*

### Abstract

*The Aceh Qanun, as a local legal product, holds a strategic position in establishing a child protection system rooted in Islamic values and local culture. This study aims to analyze the effectiveness of the Aceh Qanun in providing child protection, particularly by considering Islamic family law norms and the local wisdom of the Alas community. A quantitative approach was used to explore community perceptions and understanding of the Qanun's content, the implementation of Islamic family law, and local values that protect children from violence and discrimination. The results indicate that the integration of the Qanun, Islamic law, and Alas customary values plays a significant role in safeguarding children's rights. These findings provide recommendations for strengthening local, culture-based policies to increase the effectiveness of child protection in Aceh.*

**Keywords:** Islamic Family Law, Local Wisdom, Child Protection, Aceh Qanun.



## PENDAHULUAN

Perlindungan anak merupakan isu yang sangat penting di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Provinsi Aceh yang memiliki kekhususan dalam sistem hukum berbasis syariat Islam. Qanun Aceh sebagai produk hukum daerah memberikan ruang bagi penerapan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk urusan keluarga dan perlindungan anak (Assughra et al., 2022; Toni, 2022). Namun, pelaksanaan qanun tersebut tidak terlepas dari tantangan sosial, budaya, dan pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam dan hak anak.

Di sisi lain, Aceh memiliki keragaman etnis dengan kekayaan kearifan lokal, termasuk masyarakat Suku Alas yang mendiami wilayah Aceh Tenggara. Suku ini memiliki nilai-nilai adat dan tradisi yang turut berperan dalam membentuk norma sosial, termasuk dalam mendidik dan melindungi anak. Sayangnya, belum banyak penelitian yang mengkaji secara khusus bagaimana kearifan lokal masyarakat Alas diintegrasikan dalam penerapan Qanun Aceh dan hukum keluarga Islam (Anggreini & Yulida, 2025; Yuniar, 2019).

Kajian terdahulu umumnya menitikberatkan pada aspek formil dan yuridis dari Qanun Aceh serta penerapan hukum keluarga Islam, namun masih minim yang mengaitkannya dengan aspek lokalitas budaya dan perlindungan anak secara khusus. Hal ini menyisakan gap analisis dalam melihat peran kolaboratif antara hukum formal dan nilai-nilai lokal dalam memperkuat sistem perlindungan anak di wilayah tersebut.

Selain itu, belum adanya pendekatan terstruktur yang mengukur efektivitas integrasi antara tiga elemen utama—Qanun Aceh, hukum keluarga Islam, dan kearifan lokal Suku Alas—dalam konteks perlindungan anak, menjadikan penelitian ini penting untuk memberikan sumbangsih terhadap penguatan kebijakan lokal berbasis budaya dan hukum Islam (Friatna, 2015).

Penelitian ini menjadi relevan dan penting mengingat tingginya angka kekerasan terhadap anak di Aceh yang masih terjadi meskipun telah ada Qanun yang mengatur hal tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih kontekstual dan komprehensif dengan melibatkan dimensi budaya lokal dalam proses pelindungan anak. Dengan mempertimbangkan realitas tersebut, studi ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana keberfungsian Qanun Aceh dalam melindungi anak, dan bagaimana hukum keluarga Islam serta nilai-nilai adat Alas dapat menjadi instrumen yang saling menguatkan (Hanapi & Fuadhi, 2023; Putri et al., 2022). Kajian ini juga mendorong pendekatan integratif dalam perumusan kebijakan berbasis kultural dan agama.

Novelti dari penelitian ini terletak pada upaya membangun model perlindungan anak berbasis sinergi antara hukum daerah (qanun), hukum Islam, dan tradisi lokal suku minoritas yang selama ini belum banyak disentuh dalam kajian akademik. Diharapkan, penelitian ini dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan perlindungan anak yang tidak hanya legalistik-formal, tetapi juga berakar pada realitas sosial dan budaya masyarakat Aceh, khususnya komunitas Suku Alas.

Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berfokus pada legalitas formal Qanun Aceh, tetapi juga mengkaji bagaimana hukum keluarga Islam dan kearifan lokal Suku Alas berkontribusi terhadap perlindungan anak dalam praktik keseharian masyarakat. Penelitian ini menghadirkan pendekatan yang menyeluruh, yang tidak memisahkan antara norma agama, aturan hukum, dan nilai budaya dalam membentuk sistem perlindungan anak yang efektif. Dengan demikian, model perlindungan yang dikembangkan diharapkan tidak



bersifat seragam, tetapi kontekstual sesuai dengan karakteristik masyarakat Aceh Tenggara yang unik.

Penelitian ini juga diarahkan untuk memberikan rekomendasi strategis bagi pemangku kebijakan, tokoh adat, dan institusi pendidikan agar dapat bersinergi dalam merancang program perlindungan anak yang responsif terhadap nilai-nilai lokal dan agama. Harapannya, hasil studi ini dapat memperkuat narasi bahwa perlindungan anak bukan hanya tugas negara, tetapi juga tanggung jawab kolektif masyarakat, agama, dan budaya yang bersatu dalam menjamin masa depan generasi Aceh yang lebih baik dan berkeadaban.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei lapangan. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarakan kepada masyarakat Aceh Tenggara, khususnya komunitas Suku Alas yang telah berkeluarga dan memahami isi Qanun Aceh serta memiliki pengalaman terkait perlindungan anak. Sampel diambil secara purposif dengan mempertimbangkan keterwakilan gender, usia, dan latar belakang pendidikan (Assingkily, 2021). Data yang diperoleh dianalisis secara statistik deskriptif dan inferensial untuk mengukur tingkat pemahaman, sikap, dan persepsi masyarakat terhadap Qanun Aceh, hukum keluarga Islam, serta nilai-nilai adat Alas dalam konteks perlindungan anak. Dua variabel utama dalam penelitian ini adalah efektivitas hukum (qanun dan hukum Islam) dan pengaruh kearifan lokal terhadap perlindungan anak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden (73%) memahami secara umum isi Qanun Aceh yang berkaitan dengan perlindungan anak, namun hanya 41% yang mengaku mengetahui secara spesifik isi pasal-pasal yang mengatur hak anak. Tingkat pemahaman terhadap hukum keluarga Islam menunjukkan skor yang cukup tinggi, yakni 81% responden menyatakan mengetahui aturan nikah, hak nafkah anak, dan tanggung jawab orang tua dalam perspektif Islam.

Sementara itu, nilai-nilai lokal Suku Alas dalam mendidik anak mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat. Sebanyak 86% responden menganggap nilai adat seperti *meusaneh* (peringatan lisan) dan *pemulia jame* (penghormatan terhadap tamu termasuk anak) sebagai bentuk proteksi sosial terhadap anak.

Integrasi antara Qanun Aceh dan nilai lokal ternyata masih belum optimal. Hanya 38% responden yang menyatakan bahwa aparat kampung atau pemangku adat secara aktif mengacu pada Qanun dalam menangani kasus pelanggaran terhadap anak. Sebagian besar masyarakat (67%) lebih percaya pada mekanisme penyelesaian adat ketimbang sistem hukum formal ketika terjadi konflik dalam keluarga yang melibatkan anak. Ini menunjukkan kuatnya peran kearifan lokal sebagai pelindung informal.

**Tabel 1. Tingkat Pemahaman Responden terhadap Qanun Aceh dan Hukum Keluarga Islam**

Aspek	Persentase (%)
Memahami Qanun Perlindungan Anak	73
Mengetahui pasal spesifik	41
Memahami Hukum Keluarga Islam	81



Tabel pertama menunjukkan bahwa 73% responden memahami secara umum Qanun Aceh tentang perlindungan anak. Namun, hanya 41% yang mengetahui isi pasal-pasal spesifik terkait perlindungan anak dalam qanun tersebut. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman normatif dan pemahaman substantif. Meskipun secara umum masyarakat menyadari keberadaan qanun tersebut, mereka belum sepenuhnya memahami ketentuan detail yang dapat dijadikan rujukan saat menghadapi permasalahan perlindungan anak. Ini bisa disebabkan oleh kurangnya sosialisasi qanun atau keterbatasan akses terhadap teks hukum.

Sementara itu, tingkat pemahaman terhadap hukum keluarga Islam mencapai 81%, yang menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam masih menjadi landasan kuat dalam kehidupan masyarakat Aceh, termasuk dalam mendidik dan melindungi anak. Hal ini memberi sinyal positif bahwa hukum keluarga Islam dapat menjadi entry point atau titik masuk strategis dalam penguatan perlindungan anak. Kuatnya pemahaman terhadap hukum Islam ini perlu didukung dengan harmonisasi antara syariat, hukum adat, dan qanun daerah agar perlindungan anak dapat berjalan lebih efektif dan kontekstual.

**Tabel 2. Respon terhadap Kearifan Lokal Suku Alas**

Aspek Lokal	Setuju (%)
Nilai adat melindungi anak	86
Percaya mekanisme adat	67
Keterlibatan tokoh adat	54

Tabel kedua menunjukkan bahwa 86% responden menyatakan bahwa nilai-nilai adat Suku Alas memiliki peran dalam melindungi anak. Ini menegaskan bahwa kearifan lokal seperti teguran adat, nilai kekeluargaan, dan penghargaan terhadap anak masih menjadi bagian penting dari mekanisme sosial dalam menjaga hak-hak anak. Kepercayaan terhadap nilai adat ini juga memperlihatkan bahwa masyarakat memiliki sistem nilai lokal yang mampu membentuk perilaku kolektif untuk menjamin perlindungan anak tanpa harus menunggu intervensi dari hukum formal.

Namun, hanya 54% yang menyatakan bahwa tokoh adat secara aktif terlibat dalam penanganan kasus anak, dan 67% lebih memilih penyelesaian melalui mekanisme adat daripada jalur hukum resmi. Ini menunjukkan adanya potensi, sekaligus tantangan. Potensinya terletak pada kekuatan sosial dan kepercayaan terhadap adat sebagai benteng moral masyarakat. Sementara tantangannya adalah bagaimana mengintegrasikan peran tokoh adat dan nilai lokal ke dalam sistem hukum formal, seperti Qanun Aceh, agar perlindungan anak lebih kuat secara hukum namun tetap selaras dengan budaya masyarakat lokal.

### **Pembahasan**

Hasil menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman normatif terhadap Qanun Aceh dan implementasinya di tingkat lokal (Koteng, 2012; KPAI, n.d.). Walaupun mayoritas masyarakat mengetahui keberadaan qanun, namun penerapan substansialnya terhadap perlindungan anak masih terbatas. Hukum keluarga Islam menjadi rujukan utama dalam membentuk perilaku masyarakat terhadap anak (Fitriliana et al., 2022; Hanapi &



Fuadhi, 2023). Tingginya pemahaman terhadap ajaran Islam tentang keluarga menunjukkan potensi besar untuk penguatan sistem perlindungan anak berbasis agama (Arrafi & Nursiti, 2023; Fadhila, 2021).

Namun, fakta bahwa sebagian besar masyarakat lebih mengandalkan mekanisme adat daripada hukum formal menandakan bahwa pendekatan legalistik tidak cukup dalam konteks Aceh, khususnya di kalangan Suku Alas. Nilai-nilai seperti musyawarah keluarga, teguran adat, dan penghargaan terhadap anak sebagai bagian dari komunitas merupakan mekanisme sosial yang telah lama berperan sebagai pelindung anak (Aufa, 2021).

Qanun Aceh belum sepenuhnya terintegrasi dalam struktur sosial masyarakat adat. Perlu ada penguatan regulasi berbasis budaya, misalnya dengan melibatkan tokoh adat dalam sosialisasi dan penegakan qanun (Analiansyah & Rahmatillah, 2015; Mansari, 2018; Mansari & Zainuddin, 2019). Implikasi penting dari hasil ini adalah bahwa perlindungan anak yang efektif tidak hanya bertumpu pada produk hukum formal, tetapi juga harus menyatu dengan nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat (Alsabi, 2022; Kurniawan, 2011; Mansari, 2016).

Penguatan sinergi antara hukum Islam, qanun, dan adat Alas dapat membentuk sistem perlindungan yang lebih holistik dan diterima masyarakat (Amrullah, 2018). Penelitian ini membuka ruang untuk pengembangan model hybrid antara pendekatan legal-religius dan pendekatan sosial-budaya yang lebih adaptif terhadap konteks lokal.

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menemukan bahwa perlindungan anak di Aceh, khususnya pada masyarakat Suku Alas, dipengaruhi oleh interaksi antara Qanun Aceh, hukum keluarga Islam, dan kearifan lokal. Efektivitas perlindungan anak dapat ditingkatkan melalui pendekatan integratif yang melibatkan pemangku adat, tokoh agama, dan aparat hukum. Implikasinya adalah pentingnya desain kebijakan yang sensitif terhadap budaya lokal dan nilai-nilai Islam. Rekomendasi diberikan untuk memperkuat peran kearifan lokal dalam sosialisasi dan pelaksanaan Qanun Perlindungan Anak secara lebih efektif di tingkat komunitas.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alsabi, R. I. (2022). *Dualisme Hukum Antara Qanun Jinayat dan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Perspektif LBH Banda Aceh)* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Amrullah, A. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Pidana Adat di Aceh Selatan (Studi Terhadap Pelaksanaan Qanun Kemukiman Kuala Ba'u Kecamatan Kluet Utara Kab. Aceh Selatan). *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 4(1).
- Analiansyah, A., & Rahmatillah, S. (2015). PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Studi Terhadap Undang-undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh). *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, 1(1).
- Anggreini, R., & Yulida, D. (2025). Peran Qanun dan Reusam Terhadap Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Aceh. *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa*, 19, 72–82. <https://doi.org/10.22225/kw.19.1.2025.72-82>
- Arrafi, M. A., & Nursiti, N. (2023). Analisis Yuridis Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Suatu Perbandingan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 7(1), 34–41.
- Assingkily, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir* (T. Siregar, Ed.). Penerbit K-Media.
- Assughra, I., Fuadi, F., & Natsir, M. (2022). Urgensi Perubahan Qanun Jinayat Sebagai Pemenuhan Perlindungan Anak di Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa MEUKUTA ALAM*, 4(1). <http://jim.unsam.ac.id/index.php/Meukutaalam>
- Aufa, K. N. (2021). Kedudukan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual di Aceh. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 6(2), 14–26.
- Fadhila, D. (2021). *Perlindungan Terhadap Anak dari Kekerasan Seksual dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak dan Adat Istiadat di Kabupaten Aceh Besar*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Fitriliana, F., Nelliraharti, N., Suri, M., & Azirah, A. (2022). Perlindungan Kesejahteraan Anak di Kota Banda Aceh (Studi Terhadap Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak). *Journal of Law and Government Science*, 8(2), 1–8.
- Friatna, I. (2015). Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 1(2).
- Hanapi, A., & Fuadhi, H. (2023). Perlindungan Terhadap Anak dalam Analisis Undang-Undang Perlindungan Anak dan Qanun Jinayat. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3(2), 95–107. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v3i2.2123>
- Koteng, M. Z. (2012). Efektivitas Program Perlindungan Anak Bagi Anak yang Terpisah Pasca Bencana Tsunami di Aceh. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 1(1), 67–91. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=514460&val=10527&title=EFEKTIFITAS%20PROGRAM%20PERLINDUNGAN%20ANAK%20BAGI%20ANAK%20YANG%20TERPISAH%20PASCA%20BENCANA%20TSUNAMI%20DI%20ACEH>



- KPAI. (n.d.). *Rincian Data Kasus Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak*. Retrieved September 2, 2018, from <http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data-perlindungan-anak>
- Kurniawan, A. (2011). Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Didasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(2), 187–200.
- Mansari, M. (2016). Pelaksanaan Diversi Terhadap ABH Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 2(1).
- Mansari, M. (2018). Peran Tuha Peut dalam Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Aceh Besar. *Aceh Anthropological Journal*, 2(1).
- Mansari, M., & Zainuddin, M. (2019). Partisipasi Perempuan dalam Penyusunan Reusam Perlindungan Anak di Tingkat Gampong di Aceh Besar. *Kafa'ah: Journal of Gender Studies*, 9(1), 1–1.
- Putri, A., Alunaza, H., Shafitri, D. N., Ernianda, A., & Mentari, M. (2022). Menilik Implementasi Qanun Pemerintah Daerah dalam Penanganan dan Perlindungan Terhadap Kekerasan Anak di Aceh. *Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 6(1). <https://doi.org/10.35931/am.v6i1.894>
- Toni, R. (2022). Perlindungan Hak Pendidikan bagi Anak Perspektif Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 1984–1989.
- Yuniar, V. F. P. (2019). Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh. *Media Iuris*, 2(2). <https://doi.org/10.20473/mi.v2i2.13044>.